

## ABSTRAK

Kreatifa Hasanah, Rima. 09220070, 2014. *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Moh. Thoriquddin, M.H.I.

---

**Kata Kunci :** Hutang bersyarat, Pemberian Modal, Hukum islam.

Hutang piutang merupakan kegiatan mu'amalah yang melibatkan ke dua belah pihak yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat tinggi tanpa ada unsur komersil, sehingga dapat diartikan bahwa hutang piutang adalah kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah uang antara kreditur dan debitur yang akan dikembalikan lagi barang yang sama atau barang yang semisal atau pada nilai riil saat pengembalian. Seperti masyarakat Desa Blawi tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain, seperti juragan atau penjual benih ikan yang bersedia memberikan fasilitas modal kepada masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membenahi tambaknya. Pemberian modal oleh juragan atau penjual benih ikan kepada petani tambak tidak di bukukan dalam perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan dengan syarat hasil panen itu harus di jual pada juragan atau penjual benih yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang di tentukan oleh juragan benih ikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (empiris) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal yang terjadi di Desa Blawi perjanjian Akad di lakukan adalah dengan cara lisan. hutang piutang di Desa Blawi Kec.Karangbinangun Kab. Lamongan ini rukun dan syarat al-qardh telah dipenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang di timbulkan. Dengan demikian tambahan dalam transaksi di desa tersebut tidak terlarang untuk di ambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang di rugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya dengan adanya tambahan dalam transaksi tersebut.